



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KAPANEWON DEPOK

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦢꦺꦑꦏ꧀

Jalan Padjajaran, Gandok, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55283
Telepon (0274) 889874, Faksimile (0274) 889874
Laman: depok.slemankab.go.id, Surel: depok@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU DEPOK

NOMOR: 01 /KPTS/ I /2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA KAPANEWON DEPOK

PANEWU DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa melihat dinamika kebijakan dan perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Standar Pelayanan Dokumen Kependudukan pada Kapanwon Depok
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon;
 15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 34.1 Tahun 2022 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan Kabupaten Sleman;
 16. Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Kapanewon Depok sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu

meliputi pelayanan secara daring dan tatap muka dengan ruang lingkup jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 8 Januari 2023



PANEWU DEPOK,

WAWAN WIDIANTORO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU DEPOK
NOMOR : 01/KPTS/II/2023
TANGGAL : 8 Januari 2023

DAFTAR STANDAR PELAYANAN PADA KAPANEWON DEPOK

NO	NAMA STANDAR PELAYANAN
1.	Pelayanan Secara Tatap Muka
2.	Pelayanan Secara Daring
3.	Kartu Keluarga (KK) Hilang/Rusak
4.	Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) pemula untuk WNI
5.	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Hilang/Rusak
6.	Surat Keterangan Pindah WNI (SKP WNI)
7.	Pindah Penduduk antar Kapanewon/Kabupaten/Propinsi dalam Wilayah NKRI
8.	Datang Penduduk antar Kapanewon/Kabupaten/Propinsi dalam Wilayah NKRI
9.	Aktivasi Identitas Penduduk Digital
10.	Biodata Penduduk
11.	Sinkronisasi Data Nomor Induk Kependudukan (NIK)
13.	Perubahan Elemen Data KK
14.	Dispensasi Nikah
15.	Legalisasi Dokumen KP24

PANEWU DEPOK



[Handwritten signature]

WAWAN WIDIANTORO